



Nomor : P-~~2665~~ /Kk.02.02/1-c/PP.00/06/2024

Stabat, 20 Juni 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Persiapan Pelaksanaan AKGTK Madrasah Tahun 2024**

Kepada :

Yth. 1. POKJAWAS

2. Ketua Sub Rayon MI/MTs/MA
3. Ketua/Sekretaris KKRA Kabupaten
4. Kepala Madrasah Swasta MI/MTs/MA
5. Ketua KKRA Kecamatan
6. Kepala RA
7. Calon Peserta Asesmen AKGTK

Se – Kab. Langkat

Di –

Tempat.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Ketua PMU REP-MEQR Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1160.1/PMU.MEQR/HM/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 dan dalam rangka tahapan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (AKGTK) Madrasah pada tanggal 24-26 Juni 2024 yang merupakan realisasi proyek REP-MEQR (*Realizing Education Promise: Support to Indonesia's Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform)*), maka dengan ini disampaikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Guru, Kepala Madrasah, dan Pengawas Madrasah calon peserta yang telah melakukan pendaftaran sudah dapat mencetak kartu peserta AKGTK yang berisi informasi akun, Tempat Asesmen Kompetensi (TAK), jadwal, tanggal, dan jam pelaksanaan melalui SIMPATIKA;
2. Calon peserta dapat melakukan uji coba *login* menggunakan akun yang tercetak di kartu peserta di alamat <https://akgtk.kemenag.go.id/assesmen/login>
3. Petugas TAK wajib melakukan aktivasi asesmen di tempat masing-masing mulai hari/tanggal Kamis 20 Juni 2024 s.d. Minggu 23 Juni 2024. Akun petugas TAK dapat dicetak di SIMPATIKA;
4. Seluruh peserta **WAJIB HADIR 30 menit sebelum pelaksanaan asesmen dimulai** sesuai sesi masing-masing;
5. Peserta menggunakan pakaian :
Laki-laki : Kemeja putih, celana hitam
Wanita : Atasan putih, bawahan hitam, jilbab putih polos
6. Pelaksanaan AKGTK merupakan prosedur pemetaan untuk melihat kompetensi masing-masing calon peserta sehingga tidak ada hasil lulus atau tidak lulus;

7. Seluruh peserta diharap mengerjakan asesmen sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga hasil pemetaan menjadi valid dan akurat;
8. Ketua Sub Rayon / KKRA Kecamatan wajib meneruskan informasi ini kepada Madrasah/RA binaan masing-masing.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

